



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 227 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelanjutan pembangunan Gallery Kesenian Nasional perlu menambah keanggotaan Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Nasional yang telah dibentuk dan disusun dengan Keputusan Presiden No.82 tahun 1964 ;
- b. bahwa Sdr. Sze Tsu Mei Sen, Pimpinan Harian Ibukota, dipandang akan dapat menjumbangkan tenaga dan fikiran dalam pelaksanaan pembangunan Gallery Kesenian Nasional sehingga perlu menempatkan ia menjadi anggota Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Nasional ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.82 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat :

Sdr. SZE TSU MEI SEN

menjadi anggota Panitia Pembangunan Gallery Kesenian Nasional.

Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.